



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 45 TAHUN 2016
TENTANG
PELIMPAHAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, kewenangan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan di Kabupaten Trenggalek masuk dalam Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota
10. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68);
11. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 35).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat Dinas Penanaman Modal dan PTSP, adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Trenggalek.
6. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
7. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pelimpahan Wewenang adalah berupa mandat dari Bupati kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan tanggungjawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.
9. Camat adalah Camat dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Trenggalek.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah mengatur penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan

yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Dinas Penanaman Modal dan PTSP.

- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum terhadap tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban Perizinan dan Nonperizinan termasuk penandatanganannya.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. jenis Perizinan dan Nonperizinan yang dilimpahkan; dan
- b. tugas, hak, kewajiban dan tanggung jawab.

BAB IV
JENIS PERIZINAN DAN NONPERIZINAN YANG DILIMPAHKAN
Pasal 4

Jenis Perizinan dan Nonperizinan yang dilimpahkan meliputi:

1. izin apotek;
2. izin toko obat;
3. izin penyelenggaraan optikal;
4. surat terdaftar pengobat tradisional;
5. izin kerja bidan;
6. izin praktik bidan;
7. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
8. kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (kartu PJT-BU);
9. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);
10. izin usaha pertanian/izin mendirikan perusahaan penggilingan padi;
11. izin usaha perikanan;
12. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
13. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB);

14. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
15. Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS);
16. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP);
17. Izin Usaha Penyelenggaraan Pasar Rakyat (IUPPR);
18. Izin Usaha Industri (IUI);
19. Tanda Daftar Industri (TDI);
20. izin penyelenggaraan kursus;
21. izin penyelenggaraan pusat kesehatan masyarakat;
22. izin prinsip penataan ruang;
23. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
24. izin pendaftaran lembaga pelatihan kerja;
25. izin penampungan calon tenaga kerja indonesia;
26. izin lokasi;
27. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT);
28. izin gangguan;
29. izin pementasan hiburan/keramaian/tontonan/undian dan sejenisnya;
30. izin pemasangan reklame;
31. Tanda Daftar Gudang (TDG);
32. izin prinsip penanaman modal;
33. izin prinsip perluasan penanaman modal;
34. izin prinsip perubahan penanaman modal;
35. izin prinsip penggabungan perusahaan penanaman modal;
36. perpanjangan izin mempekerjakan tenaga asing (IMTA); dan
37. penetapan pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 5

Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikecualikan bagi Perizinan dan Nonperizinan yang telah menjadi kewenangan Camat.

BAB V
TUGAS, HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB
Bagian Kesatu
Tugas
Pasal 6

Dinas Penanaman modal dan PTSP bertugas:

- a. menyusun rencana kerja dan anggaran pelayanan perizinan;
- b. menerima permohonan;
- c. meneliti kelengkapan persyaratan; dan
- d. memproses perizinan dan Nonperizinan.

Bagian Kedua
Hak
Pasal 7

Dinas Penanaman Modal dan PTSP berhak:

- a. menerbitkan surat Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 atas nama Bupati;
- b. menolak permohonan Perizinan dan Nonperizinan yang tidak lengkap dan tidak sesuai dengan persyaratan; dan
- c. berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Teknis berkaitan dengan perizinan dan Nonperizinan.

Bagian Ketiga
Kewajiban
Pasal 8

Dinas Penanaman Modal dan PTSP berkewajiban:

- a. menyusun standar pelayanan dan standar operasional prosedur;
- b. menyusun, menetapkan dan mempublikasikan maklumat pelayanan;
- c. menyediakan sarana prasarana dan/atau fasilitas pelayanan publik yang mendukung terciptanya iklim layanan yang memadai;

- d. memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan azas penyelenggaraan pelayanan publik;
- e. berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;
- f. memberikan pertanggungjawaban terhadap pelayanan yang diselenggarakan;
- g. membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggung jawabnya;
- h. bertanggungjawab dalam pengelolaan organisasi penyelenggaraan pelayanan publik;
- i. memberikan pertanggungjawaban sesuai dengan hukum yang berlaku apabila mengundurkan diri atau melepaskan tanggungjawab atas posisi atau jabatan; dan
- j. memenuhi panggilan atau mewakili organisasi untuk hadir atau melaksanakan perintah suatu tindakan hukum atas permintaan pejabat yang berwenang dari lembaga negara atau instansi pemerintah yang berhak, berwenang dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- k. menangani pengaduan masyarakat terkait pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang didelegasikan;
- l. memungut dan menyetor retribusi perizinan; dan
- m. menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan setiap bulan kepada Bupati dan tembusannya disampaikan kepada Perangkat Daerah terkait.

Bagian Keempat
Tanggungjawab
Pasal 9

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP bertanggungjawab atas:

- a. kebenaran Perizinan dan Nonperizinan yang diterbitkan; dan
- b. ketepatan pemrosesan Perizinan dan Nonperizinan sesuai dengan standard operasional dan prosedur;

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 10

Jenis-jenis pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang kewenangannya telah dilimpahkan kepada Dinas Penanaman Modal dan PTSP, kepada Perangkat Daerah teknis diwajibkan melakukan pembinaan, pengawasan, pengaturan dan pengendalian sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 11

- (1) Perizinan dan Nonperizinan yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin tersebut.
- (2) Perizinan dan Nonperizinan yang masih diproses oleh Perangkat Daerah terkait tetap diproses sampai dengan diterbitkannya izin.
- (3) Pemrosesan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diundangkannya Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 61 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kantor Perizinan dan Penanaman Modal (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 61) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek

Nomor 61 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kantor Perizinan dan Penanaman Modal (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 29), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 30 Desember 2016

BUPATI TRENGGALEK,
TTD
EMIL ELESTIANTO

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,
TTD

ALI MUSTOFA

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2016 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI

Nip . 19650919 199602 2 001